

✓

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN MAJLIS HAKIM
TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM KAWIN BEDA AGAMA
DI PENGADILAN AGAMA BONTANG KALIMANTAN TIMUR
(Penetapan No: 15/Pdt.P/2010/PA.Btg)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 036 AS	No. REG : S-2011/AS/036
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

SEPTIANING MUFIDAH
Nim: C01207005

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**

**SURABAYA
2011**


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Septianing Mufidah
NIM : C01207005
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Penetapan Majelis Hakim
Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Kawin
Campur di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan
Timur (Penetapan No: 15/ Pdt.P/ 2010/ PA. Btg)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Juni 2011

g menyatakan,

Septianing Mufidah
C01207005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Septianing Mufidah** NIM C01207005 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2011

Pembimbing,


Drs. M. Mardjudi, SH
NIP. 194810061978031003

PENGESAHAN


Skripsi yang telah ditulis oleh Septianing Mufidah ini telah diujikan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majlis Munaqasah Skripsi :


Ketua,


Drs. M. Mardjudi, SH.
NIP. 194810061978031003


Sekretaris,


A. Mufti Khazin, M. Hi.
NIP. 197303132009011004


Penguji I,


Dr. H. Sahid HM, M.Ag.
NIP. 196803091996031002

Penguji II,


Abd. Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Pembimbing,


Drs. M. Mardjudi, SH.
NIP. 194810061978031003

Surabaya, 13 Juli 2011

Mengcsahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002



pengecualian bagi laki-laki muslim yang akan menikahi wanita non muslim bukan wanita musyrik. Yang dimaksudkan wanita non muslim disini adalah wanita ahli kitab, maksud dari ahli kitab mengacu pada dua agama sebelum Islam, yakni Yahudi dan Nasrani.³ Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT surat Al Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya :

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”⁴

Dari ayat yang diatas dijelaskan bahwa diperbolehkannya pernikahan seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita ahli kitab. Dimaksudkan disini seorang wanita ahli kitab bukanlah wanita kafir, sebagaimana wanita kafir adalah wanita penyembah berhala, yang tidak mempunyai agama, wanita yang murtad.

³ Irwan Abdullah, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2006), 33.

⁴ *al Qur'an dan Terjemahan*, 158.

seperti ini sengketa tunduk pada Pengadilan Negeri. Begitu pula landasan hubungan hukumnya. Hubungan hukum harus berlandaskan hukum Islam.

Dalam perkara ini perkawinan yang dicatat di Kantor Catatan Sipil, maka dalam hal kewarisan harus tunduk dan takluk terhadap Pengadilan Negeri. Di sebabkan hubungan hukum mereka tidak berlandaskan hukum Islam. Akan tetapi Pengadilan Negeri di sini menolak untuk memberikan pertimbangannya terhadap perkara tersebut, dengan alasan kewenangan perkara kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Sehingga seperti yang ada pada pembagian harta waris dalam kawin beda agama yang ada pada perkara No. 15/ Pdt.P/ 2010/ PA. Btg. di Pengadilan Agama Bontang. Dalam penetapannya tersebut dijelaskan bahwa seorang laki-laki muslim telah menikahi wanita non muslim yang beragama kristiani. Hakim Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur menetapkan pembagian atas suami yang seorang muslim menerima bagian atasnya dari harta si istri berdasarkan kewarisan Islam $\frac{1}{2}$ bagian dikarenakan mereka tidak mempunyai keturunan. Dalam penetapannya tersebut majlis hakim memberikan pula pertimbangannya mengenai tidaklah saling mewarisi antara orang muslim dan orang kafir atau sebaliknya, dan tidak saling mewarisi antara dua penganut agama yang berbeda. Serta dengan memakai kaidah ushul fiqh “ hukum itu bisa berubah dengan berubahnya keadaan dan dan berubahnya waktu “ dengan demikian majlis hakim memberikan pertimbangannya.

Dari beberapa uraian di atas, penulis ingin mengungkap dan mengupas lebih dalam tentang penetapan majlis hakim dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Bontang dalam memberikan penetapan kepada perkara No. 15/ Pdt.P/ 2010/ PA. Btg.

Pengkajian dan penelitian secara khusus ini dimaksudkan untuk mengetahui telaah atas analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Bontang tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur Penetapan No. 15/ Pdt.P/ 2010/ PA. Btg.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari judul skripsi tersebut, antara lain :

1. Yang dimaksud penetapan majlis hakim adalah suatu ketetapan majlis hakim No:15/ Pdt.p/ 2010/ PA. Btg Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Kawin beda agama .
2. Yang dimaksud harta waris adalah segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, yang dibenarkan oleh syari'at untuk diwarisi oleh ahli warisnya.⁷
3. Yang dimaksud kawin beda agama adalah perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim.⁸

G. Kajian Pustaka

Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah “ *Studi Analisis Terhadap Penetapan Majelis Hakim Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Kawin Beda Agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur (Penetapan No:15/ Pdt.p/ 2010/ PA. Btg).*”

Banyak peneliti yang membahas topik mengenai kewarisan beda agama, antara lain:

⁷ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. III, 2008), 43.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 133.

Ika Nur Rohma C01399116 dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368 K/ G/ 1995 tentang Bagian Ahli Waris Non Muslim*. Skripsi ini membahas seputar tinjauan hukum Islam terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai bagian ahli waris bagi non muslim yang mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ atau wasiat wajibah.

Rohmana C01399315 dalam skripsinya yang berjudul *Putusan MA No 51K/ AG/ 1999 Tentang Persamaan Hak Waris Antara Muslim Dengan Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini membahas seputar putusan MA tentang persamaan hak waris antara muslim dengan non muslim dalam perspektif hukum Islam.

Sekilas dari pemaparan skripsi diatas, maka dapat diketahui bahwa skripsi yang ditulis penulis kali ini bukan suatu pengulangan dari karya ilmiah yang telah ada. Dalam tulisan ini penulis tertarik untuk untuk melakukan penelitian dan mengetahui seputar penetapan majlis hakim terhadap pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data penetapan Hakim PA Bontang.

- a. Alasan majlis hakim dalam menetapkan pembagian harta waris dalam kawin beda agama.
- b. Dasar hukum yang digunakan majlis hakim dalam menetapkan pembagian harta waris dalam kawin beda agama.

2. Sumber Data

a. Sumber primer

Merupakan sumber data yang bersifat utama dan penting bagi peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan. Yaitu sumber data yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁹ Dalam sumber data primer adalah:

- 1) Dokumen hasil Penetapan Pengadilan Agama Bontang (Penetapan No:15/ Pdt.P/ 2010/ PA. Btg)
- 2) Majelis hakim sebagai informan.

b. Sumber sekunder adalah semua publikasi yang merupakan dokumen tidak resmi, antara lain:¹⁰

- 1) Buku-buku literatur mengenai, perkawinan, kawin beda agama serta hukum waris Islam.
 - a) Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*.
 - b) Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2009), 47.

¹⁰ *Ibid.*, 54.

- c) Irwan Abdullah, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam.*
- d) Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.*
- e) Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*
- f) Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam.*
- g) Fathur Rahman, *Ilmu Waris.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut:

a. Metode interview

Yaitu melakukan wawancara secara lisan untuk memperoleh informasi dari seseorang yang dimintai informasi. Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai orang-orang yang berkepentingan, yakni para majlis hakim, maupun Ketua Pengadilan Agama Bontang.

b. Metode dokumentasi

Yakni melihat dan melakukan penyelidikan dokumentasi yang ada, seperti buku-buku atau dokumen, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dalam membahas masalah ini.

4. Teknik Analisa Data

Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah :

Analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun, sehingga tergambar objek secara terperinci, kemudian memberikan penilaian terhadap hasil yang telah diperoleh berdasarkan data yang telah diperoleh. Pola pikir yang dipakai disini adalah pola pikir deduktif yang menjelaskan tentang dasar-dasar hukum dan aturan-aturan tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama, kemudian mengemukakan kenyataan yang ada di Pengadilan Agama.

I. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini dibagi atas 5 bab yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini dikemukakan; latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kagunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab kedua penulis melandasi konsep dan kerangka teoritis tentang pengertian kewarisan Islam, dasar-dasar hukum waris Islam, rukun dan syarat kewarisan Islam, sebab-sebab mendapatkan harta waris, halangan mendapatkan waris, penggolongan ahli waris.

Pada bab ketiga penulis mendeskripsikan, hasil penelitian lapangan yang meliputi data tentang keberadaan PA Bontang Kalimantan Timur, sejarah dan dasar berdirinya, isi penetapan dan dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur dalam memutus perkara tersebut.

Pada bab keempat penulis menganalisa tentang isi dari penetapan majlis hakim dan dasar hukum pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan pembagian harta waris dalam kawin beda agama.

Penulis akhiri dengan bab kelima sebagai penutup yang meliputi; Pertama, kesimpulan. Kedua, saran-saran dari penulis kepada para masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pada dasarnya, arti diatas sangat luas sehingga makna kata dalam tulisan ini dibatasi pada makna harta peninggalan yang tercantum dalam surah an-Nisa' 7, 11, 12, 33 dan 176.

Dengan demikian dapat dikatakan *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta maupun hak. *Tirkah* tersebut dapat dibagikan setelah dikurangi biaya penguburan, pelunasan hutang, dan wasiat pewaris.

2. Dasar-dasar hukum waris Islam

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam al-Qur'an dapat ditemukan dalam beberapa surat dan ayat, yaitu sebagai berikut :²

- a. Menyangkut tanggung jawab antara orang tua kepada anak yang terdapat dalam surah al Baqarah ayat 233 :
- b. Menyangkut harta pusaka pembagian harta warisan, yang ditemui dalam surah an-Nisa' ayat 33, surah al-Anfaal ayat 75, surat 33 ayat 6 :
- c. Menyangkut aturan pembagian harta warisan, terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 7-14, 34, dan ayat 176 :
- d. Ayat-ayat yang memberikan penjelasan tambahan mengenai kewarisan.

² Suhwardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 21.

Dasar hukum perkawinan beda agama :

1) Pernikahan dengan orang musyrik

Dalam Islam, menikah dengan orang “ahli kitab” itu diperkenankan. Namun menikah dengan seorang musyrik dalam bentuk apa pun sama sekali dilarang, baik orang yang menyembah berhala, orang yang keluar dari Islam (*murtad*), penyembah sapi atau binatang yang lain, menyembah pepohonan ataupun menyembah batu.⁸ Larangan ini berdasarkan pernyataan dari al- Qur’an surah al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁹

⁸ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syair’ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002), 175.

⁹ *al Qur’an dan Terjemahan*, 5.

agar perempuan Ahli Kitab tersebut bukanlah dari seorang budak, melainkan perempuan merdeka seperti yang ada dalam ayat tersebut.¹³

b. Hubungan nasab

Apabila perkawinan telah berlangsung, maka resmilah ada suami istri. Maka dari pasangan inilah, lahirlah pula anak sebagai keturunannya. Sahnya suatu hubungan *nasab*, bukan saja terjadi karena akad nikah. Akan tetapi, haruslah pula terjadi hubungan biologis antara suami-istri. Dalam al-Qur'an dijelaskan bagi siapa yang berhak menerima warisan karena hubungan nasab ada 12 jenis ahli waris. Dari kedua belas jenis tersebut terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.¹⁴

c. Hubungan memerdekakan budak

Hubungan yang dikarenakan membebaskan budak disebut *wala'ul'ataqih* atau *wala'ul'itqi* atau *wala'unni'mati*, yaitu *uṣubah* yang disebabkan memerdekakan budak, membebaskannya dan karena limpahan nikmat memerdekakan yang diberikan atas si budak, sehingga ia memperoleh kedudukan yang bebas, hak dan kewajibannya juga seperti manusia biasa.¹⁵

¹³ Irwan, Kawin Lintas Agama, 36.

¹⁴ Ali Parman, Kewarisan Dalam al-Qur'an, (Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 1995), 65.

¹⁵ Depag, Ilmu Fiqh 3, (Depag: Cet. II, 1986), 35.

*keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*¹⁸

Kemudian pembunuhan yang dituntut qishas dalam ayat tersebut ialah pembunuhan yang disengaja, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya : “ Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

(2) Pembunuhan yang bersanksi kafarah

Pembunuhan yang bersanksi kafarah ialah pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita Islam atau kalau ini tidak mungkin, ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan yang bersanksi kafarah ini mempunyai (3) tiga macam, yakni :

Mirip sengaja

Pembunuhan sengaja ialah kesengajaan seseorang memukul orang lain dengan alat yang tidak myakinkan

¹⁸ *al-Qur'an dan Terjemah*, 26.

Adapun pembunuhan-pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi ialah :

- (1) Pembunuhan untuk melaksanakan had atau qisas
- (2) Pembunuhan karena udzur, misalnya untuk melawan penghianat, untuk membuat kemasalahatan dan lain sebagainya.

c. Berlainan agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah perbedaan agama yang dianut oleh pewaris dan ahli waris. Seperti yang terdapat dalam hadist :

أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya :

“Diriwayatkan Abu Asim dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi SAW, bersabda “Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.”¹⁹

Ini sudah disepakati oleh semua ulama’, bahwasannya mereka sepakat seorang bukan muslim tidak dapat menerima harta warisan dari orang muslim, sebagaimana sebaliknya bagi orang muslim tidak bisa menerima harta waris dari orang bukan muslim, meskipun yang menjadi penerimaan itu adalah perkawinan dan hubungan nasab. Keadaan yang

¹⁹ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughiroh ibn Bardazbah al-Bukhori al Ja’fiy, *Shahih Bukhori* Juz 7, (Lebanon: Darul Fikri, 2000), 11.

menghalangi menerima atau memperoleh harta waris ialah apabila perbedaan itu terjadi pada waktu kematian si pewaris.

6. Penggolongan ahli waris

Ahli waris ialah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada selalu menerima harta peninggalan sebab para ahli waris ada yang lebih dekat kepada pewaris, menutup yang lebih jauh berdasarkan urutan dan *nasabnya*.²⁰

Macam-macamnya penggolongan bagian ahli waris :

a. Ahli Waris *Zawil Furuḍ*

Ahli waris *zawil furuḍ* ialah ahli waris yang menerima bagian tertentu yang ditetapkan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah, seperti bagian-bagian : $1/2$, $1/3$, $2/3$, $1/4$, $1/6$ dan $1/8$, sebagaimana dimaksud dalam surat An Nisa' ayat 11, 12, 176.²¹

Jumlah ahli waris dan bagian masing-masingnya sebagai berikut :

- 1) $1/2$ ada 5 (lima) orang yaitu :
 - a) Suami, bila istri meninggal dunia tanpa meninggalkan anak atau keturunan.
 - b) Anak perempuan sendirian ;

²⁰ Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2008), 34.

²¹ *Ibid*, 45.

- c) Cucu perempuan dari anak laki-laki (sendirian) ;
 - d) Saudara perempuan sekandung, bila tidak ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, cucu dari anak laki-laki, saudara laki-laki dan bapak ;
 - e) Saudara seapak sendirian yang menjadi ahli waris ;
- 2) $\frac{1}{4}$ ada 2 (dua) orang
- a) Suami, jika istri meninggalkan anak atau keturunan ;
 - b) Istri atau istri-istri, bila suami tidak meninggalkan anak atau keturunan.
- 3) $\frac{1}{8}$ ada 1 (satu) orang
- a) Istri atau istri-istri, bila suami meninggal dan meninggalkan anak atau keturunan.
- 4) $\frac{1}{3}$ ada 2 (dua) orang
- a) Ibu, bila mewarisi bersama seorang saudara atau dengan bapak saja ;
 - b) Dua orang saudara seibu atau lebih bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu ke bawah dari anak laki-laki, ayah atau kakek.
- 5) $\frac{2}{3}$ ada 4 (empat) orang
- a) Dua orang anak perempuan atau lebih, bila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki;

- b) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, bila tidak ada anak dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki ;
 - c) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, bila tidak ada saudara laki-laki, anak atau cucu, bapak atau kakek ;
 - d) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki, bapak atau kakek.
- 6) $\frac{1}{6}$ ada 7 (tujuh) orang
- a) Bapak menjadi ahli waris dengan anak atau cucu dari anak laki-laki ;
 - b) Kakek mewarisi bersama anak atau cucu dari anak laki-laki ;
 - c) Ibu mewarisi bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan dua orang saudara atau lebih
 - d) Nenek dari ibu atau nenek dari bapak dan tidak ada ibu atau bapak ;
 - e) Seorang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki mewarisi bersama seorang anak perempuan dan tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki ;
 - f) Seorang saudara perempuan atau lebih seayah mewarisi bersama seorang saudara perempuan sekandung untuk memenuhi $\frac{2}{3}$ bagian ;

Demikian juga dengan terbentuknya dan berdirinya Pengadilan agama Bontang, Walikota Bontang dengan Surat Nomor: 400/533/Sosial/III/2002 tanggal 7 Maret 2002, merekomendasikan kepada Menteri Agama RI agar Pengadilan agama Bontang dapat dibentuk di Kota Bontang untuk melayani pencari Keadilan khususnya warga dan penduduk Bontang yang mayoritas beragama Islam.

Kemudian, Menteri Agama RI dengan Surat Nomor : MA/402/2002 meminta persetujuan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk membentuk 12 Pengadilan agama yang baru, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah memberikan persetujuan sesuai dengan Surat Nomor 406/M.PAN/11/2002 tanggal 29 November 2002.

Dan tahapan berikutnya Menteri Agama Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor B.II/2/84/2003 tanggal 21 Januari 2003, Mengangkat Drs. H. Aridi, S.H. sebagai Ketua Pengadilan agama Bontang dan Drs. Mulawarman, S.H. sebagai Wakil Ketua, Selanjutnya mengangkat Drs. Syarwani sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan agama Bontang.

Pada hari rabu tanggal 26 Maret 2003, atas nama Menteri Agama Bapak Drs. H. Wahyu Widyana, MA. Direktur Pembinaan Peradilan agama Departemen Agama RI meresmikan terbentuknya Peradilan agama, dan pada hari itu juga dilaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

- d) Kelurahan Berbas Pantai
 - e) Kelurahan Satimpo
 - f) Kelurahan Bontang Lestari
- 2) Kecamatan Bontang Utara, meliputi :
- a) Kelurahan Bontang Baru
 - b) Kelurahan Api-Api
 - c) Kelurahan Gunung Elai
 - d) Kelurahan Bontang Kuala
 - e) Kelurahan lok Tuan
 - f) Kelurahan Guntung
- 3) Kecamatan Bontang Barat, meliputi :
- a) Kelurahan Belimbing
 - b) Kelurahan Gunung Telihan
 - c) Kelurahan Kenaan

a. Daftar nama Ketua Pengadilan agama Bontang :

NO	NAMA	GOLONGAN (TERAKHIR)	PENDIDIKAN (TERAKHIR)	TAHUN MENDUDUKI JABATAN
1.	Ali Akbar, SH.	Pembina Tk. I (IV/b)	- S1 Hukum	2008 s/d Sekarang

b. Daftar Nama Tenaga Administrasi Pengadilan agama Bontang :

NO	NAMA	GOLONGAN (TERAKHIR)	PENDIDIKAN (TERAKHIR)	KETERANGAN
1	Yuli Masriyantika, S.Ag.	Penata Muda Tk. I (III/b)	- S1 Syariah	Wakil Sekretaris
2	Abd. Azis, S.Ag., MH.	Penata Muda (III/a)	- S1 Syariah - S2 Hukum	Kaur Umum
3	Abd. Rasyid S.	Penata Muda (III/a)	- SMAN	Kaur Kepegawaian
4	Rusiadi, SE.	Penata Muda (III/a)	- S1 Ekonomi	Kaur Keuangan
5	Aufa Fitria	Pengatur Muda (II/a)	- SMUN	Bendahara
6	Nurhasanah, A.Md.	Pengatur (II/c)	- D III	Kasir

c. Teknisi Peradilan agama

1) Hakim

NO	NAMA	GOLONGAN (TERAKHIR)	PENDIDIKAN (TERAKHIR)	KETERANGAN
1	Drs. Akhmar Samhudi, SH.	Pembina (IV/a)	- S1 Syariah - S1 Hukum	Wakil Ketua
2	Drs. Arpani, SH., MH.	Pembina (IV/a)	- S1 Syariah - S2 Hukum	Hakim Madya Pratama
3	Supian Daelani, S.Ag., MH.	Penata Muda Tk. I (III/b)	- S1 Syariah - S2 Hukum	Hakim Pratama Muda
4	Syarifah Isnaeni, S.Ag.	Penata Muda Tk. I (III/b)	- S1 Syariah	Hakim Pratama Muda
5	Mustolich, S.HI.	Penata Muda Tk.I (III/b)	- S1 Syariah	Hakim Pratama Muda
6	Dra. Atin Hartini	Pembina (IV/a)	- S1 Syariah	Hakim Madya Pratama
7.	H. Muhammad Nuruddin, LC., M.S.I.	Penata Muda TK.I (III/b)	- S1 Syariah - S2 Study Islam	Hakim Pratama Muda
8	Yudi Hardoes, S.HI., M.S.I	Penata Muda TK.I (III/b)	- S1 Syariah - S2 Study Islam	Hakim Pratama Muda
9.	Annys Ahmadi, S.HI., MH.	Penata Muda (III/a)	- S1 Syariah - S2 Hukum	Hakim Pratama

10.	Rofik Samsul Hidayat, SH.	Penata Muda (III/a)	- S1 Hukum	Hakim Pratama
11.	Wilda Rahmana, S.HI.	Penata Muda (III/a)	- S1 Syariah	Hakim Pratama
12.	Abd. Jamil Salam, S.HI.	Penata Muda (III/a)	- S1 Syariah	Hakim Pratama
13.	Nurul Laily, S.Ag.	Penata Muda (III/a)	- S1 Syariah	Hakim Pratama

2) Kepaniteraan

NO	NAMA	GOLONGAN (TERAKHIR)	PENDIDIKAN (TERAKHIR)	KETERANGAN
1	Drs. Anwaril Kubra, MH.	Penata Tk. I (III/d)	- S1 Syariah - S2 Hukum	Panitera / Sekretaris
2	Iman Sahlani, S.Ag.	Penata (III/c)	- S1 Syariah	Wakil Panitera
3	Hamran B., S. Ag.	Penata (III/c)	- S1 Syariah	Panitera Muda Hukum
4	Drs. Karani Kutni	Penata Tk.I (III/d)	- S1 Syariah	Panitera Muda Permohonan
5	Hijerah, S.H., S.HI.	Penata Muda TK. I (III/b)	-S1 Hukum - S1 Syariah	Panitera Pengganti
6	Siti Rahmah, SH.	Penata (III/c)	-S 1 Hukum	Staf Panitera Muda Permohonan

keislaman, akan tetapi secara formalnya almarhumah belum memeluk agama Islam. Dalam pernikahannya tersebut mereka hidup rukun layaknya suami isteri, akan tetapi selama pernikahan mereka berlangsung mereka tidak dikaruniai anak atau keturunan. Sampai pada akhirnya tanggal 5 November 2009 isteri Pemohon meninggal dunia dikarenakan sakit. Pada saat meninggal isteri Pemohon meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan 3 orang adik kandung almarhumah yang masing-masing bernama Drs. Jan Abraham Sopaheluwakan, Elisabeth S., dan Daniel Junus Sopaheluwakan yang kesemuanya beragama Kristen. Selain ahli waris yang telah disebutkan tidak ada ahli waris lainnya. Selama pernikahan antara pemohon dan almarhumah mereka memperoleh harta berupa satu unit rumah yang didirikan diatas tanah seluas 320 m² yang terletak di Perumahan Balik Papan Baru dengan sertifikat nomor : 344 tanggal 14 November 1997 atas nama H. Amril Abdullah. Bahwa harta tersebut belum dibagi-bagikan kepada ahli waris dan tidak dalam sengketa. Pemohon di sini menginginkan harta yang diperoleh pemohon dan almarhumah semasa hidupnya, untuk diwariskan atau dimanfaatkan menurut cara yang dibenarkan ajaran agama yang dianut pemohon (Islam), melalui pengajuan perkara di Pengadilan Agama Bontang.

Berdasarkan alasan yang ada diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan pemohon sebagai ahli



waris dari almarhumah Christine binti Sopaheluwakan, menetapkan harta berupa satu unit rumah yang didirikan diatas tanah seluas 320 m² sebagai harta bersama, serta menetapkan harta bersama istri menjadi harta warisan yang kemudian dibagikan kemudian ahli warisnya.

Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, dalam memperkuat dalilnya yang berupa foto copi surat sah pernikahan dari Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Jember, foto copi sah Kertu Keluarga dari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, foto copi sah surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kelurahan Satimpo, foto copi sah surat Keterangan Medis penyebab kematian dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, serta foto copi sah sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan.

Dalam persidangannya tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama H. Ramelan bin Darsim dan Beny Lengkong bin Lengkong teman dari almarhumah dalam sumpahnya saksi mengatakan bahwa antara pemohon yang beragama Islam dan almarhumah yang beragama Kristen adalah sepasang suami istri, yang mana saksi mengetahui selama masa hidup almarhumah taat menjalankan agamanya sebagai suami pemohon pernah mengajak almarhumah menjalankan Agama Islam, ajakan tersebut diasambut baik oleh almarhumah dengan mengikuti kegiatan keagamaan Islam, almarhumah pernah belajar membaca al-Qur'an, puasa dan menghadiri kegiatan keagamaan Islam lainnya, akan tetapi Almarhumah

secara formal belum menyatakan masuk Islam, saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya almarhumah mempunyai 3 saudara yang beragama Kristen, serta saksi mengatakan dari pernikahan mereka memiliki harta bersama berupa satu unit rumah di Perum Balik Papan, harta tersebut tidak dalam sengketa dan belum dibagikan baik harta bersama maupun sebagai warisan dari almarhumah.

Dari berbagai keterangan di persidangan yang ada diatas majlis hakim menetapkan pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Christine binti Sopaheluwakan, menetapkan harta berupa satu unit rumah yang diatas tanah seluas 320.m² sebagai harta bersama, dengan menetapkan harta bersama dengan pembagian satu banding satu sebagai harta bersama milik istri ditetapkan sebagai harta warisan yang kemudian dibagikan kepada ahli warisnya.

C. Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Pembagian Harta Waris Dalam Kawin Beda Agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur.

Dalam memutuskan suatu perkara, diharuskannya bagi seorang hakim untuk memberikan pertimbangan-pertimbangannya di dalam suatu perkara. Pertimbangan-pertimbangan seorang hakim bukan hanya sekedar pertimbangan biasa, akan tetapi pertimbangan tersebut haruslah mempunyai

dasar hukum yang kuat, sehingga dengan demikian masalah atau perkara yang ada dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam permasalahan tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur, majlis hakim memberikan dasar hukum pertimbangan mereka berdasarkan kepada pernikahan beda agama yang mereka lakukan dengan dicatatkan di kantor catatan sipil, dalam pembagian kewarisannya pemohon atau ahli waris yang beragama Islam memohonkan kepada pengadilan agama untuk pembagian harta waris dibagikan menurut hukum yang dianut oleh pemohon atau ahli waris. Majlis hakim menerima permohonan tersebut berdasarkan subjeknya atau pemohon yang beragama Islam, disebabkan kewarisan merupakan kompetensi peradilan agama.

Berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa ”Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, disertai berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim *”lā yarisu al muslimu al kāfira, wa lā yarisu al kāfiru al muslima”* artinya Muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian orang kafir kepada Muslim. Dalam hadis lain diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah *”lā yatawarraṣu ahlu millatain syatta”* artinya Tidak waris mewarisi penganut dua agama berbeda. Dari dua hadis dan pasal Kompilasi Hukum Islam

tersebut diatas, dengan mengambil pengertian secara lahiriyah harfiyah lughawiyah, bahwa pewaris muslim tidak mewariskan kepada ahli waris muslim atau sebaliknya. Namun dari kedua hadis dan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas apabila diterapkan dalam situasi, kondisi dan kasus lain, maka tentunya akan mempunyai makna yang berbeda berdasarkan kaidah ushul fiqh "*al ḥukmu yatagayyaru, bitagayyuril ahwāl wa al zamān*" artinya hukum itu bisa berubah dengan berubahnya keadaan dan berubahnya waktu. Majelis hakim juga memberikan fakta sejarah pada masa awal periode Madinah dan pada masa Umar bin Khattab mengenai kewarisan beda agama. Yang dalam perkembangannya berikutnya, ada hadis lain diriwayatkan Muaz, Mu'wiyah ibnu Musayyab, Masrūq dan Nakha'i "*wa li anna nankiḥu nisa'ahum, walā yankiḥuna nisa'ana, fakazalika narisuhum wa lā yarisuna*" bahwa muslim mewarisi kafir namun tidak sebaliknya, sebagaimana halnya laki-laki muslim dapat menikahi wanita kafir, namun laki-laki kafir tidak boleh menikahi wanita muslimah. Dengan didasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi dimuka persidangan bahwa almarhumah pernah menjalankan ajaran Islam walaupun belum sepenuhnya, oleh karena itu majelis dengan menggunakan metode *takhsīs*, dimana hadis tersebut adalah masih bersifat umum, perlu pengkhususan atau perlu pen-taqyidan (dari umum ke khusus), sehingga yang dimaksud kafir, adalah kafir harbi bukan kafir dzimmi. Majelis hakim

memilih makna nafiyah dalam pemaknanaan *la* dalam hadis diatas, sehingga dalam situasi kondisi bisa bermakna tidak boleh atau dalam situasi kondisi yang lain bisa bermakna boleh. Majelis hakim menggunakan metode istihsan, yaitu mengambil cara yang paling baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran pokok al-Qur'an dan Hadis, persoalannya adalah, bila harta yang menjadi bagian waris muslim tersebut tidak diambil, maka hukum negara akan mengembalikan harta tersebut kepada lembaga keagamaannya atau LSM (pewaris/ non muslim). Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa aturan penerimaan warisan yang terhijab karena perbedaan agama, harus ada pemaknaan lain, ketika diyakini adanya bahaya yang tersembunyi, bahkan sebaliknya apabila menolak waris itu akan keluar dari maksud Syar'I kemaslahatan umat, maka terhadap kedua hadis tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa harus dimaknai tidak sebagaimana lahiriyah lafdziyah lughawiyah, tapi harus dipertimbangkan adalah kemaslahatan ahli waris yang muslim "*hifđ al dīn, wa al mā, wa al ummah islāmiyah*" terpeliharanya Agama, harta dan umat Islam. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan atas semangat hadis "*Al Islāmu ya'la 'alaih*" agama Islam tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, dan hadis Muaz bin Jabal "*Al Islāmu yazīdu walā yanqāsu*" (H.R Abu Al Aswad) Islam itu bertambah dan tidak berkurang, majelis berpendapat bahwa dalam kasus perkara ini, si mayit non muslim dapat mewariskan kepada ahli waris, jadi

almarhumah dapat mewariskan hartanya kepada pemohon, maka oleh karena itu permohonan penetapan waris pemohon dari almarhumah posita nomor 2 dapat diterima dan dikabulkan. Selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama diantaranya adalah satu unit rumah yang didirikan diatas tanah seluas 320 m² nama Amril Abdullah. Berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis (P.5, P.6) serta keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya dimuka persidangan bahwa harta tersebut tidak dalam keadaan sengketa, serta belum dibagikan berdasarkan penerimaan bagian harta bersama suami isteri, dan belum dibagikan kepada ahli waris, maka posita nomor 3 dapat dikabulkan. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", maka posita nomor 4 dapat dikabulkan, separuh harta tersebut bagian pemohon dan separuhnya lagi bagian almarhumah.

Sewaktu almarhumah meninggal dunia, meninggalkan seorang suami (Pemohon) dan 3 (tiga) orang saudara kandung masing-masing bernama : Drs. Jan Abraham Sopaheluwakan, Elizabeth S, dan Daniel junus Sopaheluwakan semuanya beragama Kristen, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

menjadi ahli waris, maka majelis berpendapat bahwa hanya pemohon sebagai suami sah satu-satunya ahli waris almarhumah, maka berdasarkan pasal 179 "duda mendapat separoh bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat bagian", maka posita nomor 5 dikabulkan. Karena masih terdapat sisa bagian warisan, sedangkan tidak ada ahli waris lainnya, maka berdasarkan makna dari Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat terhadap sisa bagian warisan tersebut, dengan sendiri harus diberikan untuk kepentingan ibadah sosial keagamaan.

Majlis hakim berpendapat bahwasannya pembagian harta kewarisan tersebut adalah kewenangannya disebabkan majlis hakim mengambil dari subjeknya yaitu pemohon yang beragama Islam. Yang mana merupakan bentuk penundukan diri pemohon yang beragama Islam berdasarkan hukum yang berlaku pada pengadilan agama. Sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama karena perkara kewarisan merupakan kewenangan pengadilan agama selain itu majlis hakim mengambil subjeknya (pemohon yang beragama Islam).

Sama halnya dengan sengketa warisan yang terjadi bagi setiap orang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk kedalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan peradilan umum. Kalau begitu, luas jangkauan mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari subjek pihak-pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa kecuali. Dengan begitu jika perkara tersebut dilihat hanya dari subjeknya maka perkara tersebut merupakan kewenangan pengadilan agama.

Dalam agama Islam dibolehkannya pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Sebagaimana yang dikemukakan oleh madzhab Hambali, bahwasannya pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita non Muslim dibolehkan bahkan tidak sama sekali dimakruhkan asalkan wanita

istri sebelum harta tersebut diwariskan. Sebagaimana harta bersama tersebut selama pernikahan pemohon dengan almarhumah adalah berupa satu unit rumah yang didirikan diatas tanah seluas 320 m² terletak di Perumahan Balikpapan Baru.

Berdasarkan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa para ulama' dan ahli hukum di Indonesia sepakat menetapkan pembagian antara suami istri dengan pembagian satu banding satu. Dasar hukum pembagian harta suami dan istri diatur dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 96 ayat 1 menyebutkan : "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Sedangkan di dalam pasal 97 menyebutkan : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Maka hasil dari harta peninggalan itu, suami atau istri masih berhak untuk menerima bagianya sebagai ahli waris *zawil furūd*. Setelah harta bersama itu dibagi dengan pembagian satu banding satu, kemudian harta si pewaris siap dibagikan untuk ahli warisnya.

Kewarisan dalam Islam adalah proses pelaksanaan hak-hak si mayit kepada ahli waris dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh al Qur'an. Pelaksanaan kewarisan tersebut ketika si

sebagai ahli waris dari si mayit. Hasil dari pernikahan tersebut suami istri memiliki harta bersama yaitu berupa satu unit rumah yang didirikan diatas tanah seluas 320 m² terletak di Perumahan Balikpapan Baru. Maka harta bersama tersebut sebelum diwariskan hendaklah dibagi atas pembagian satu banding satu sebagaimana pasal 96 dan 97 KHI, penetapan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, barulah harta milik si mayit dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan oleh al Qur'an, dan menjadi pemohon (suami) adalah ahli waris satu-satunya disebabkan tidak memiliki anak, sehingga suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian penetapan ini juga sesuai dengan al Qur'an yang ada. Sisa dari harta peninggalan istri diberikan kepada Baitul Maal atau kegiatan keagamaan sebagaimana dalam pasal 191. Maka biaya perkara ditanggung oleh pemohon sesuai dengan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Analisis Hukum Islam Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pembagian Harta Waris Dalam Kawin Beda Agama di Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur.

Pembagian warisan merupakan hak untuk menerima warisan dan pewaris, jikalau itu merupakan hak, maka hak itu melekat pada seseorang sejak lahir. Penerimaan tersebut tergantung kepada sistem hukum yang dipakai oleh ahli waris sebagai penerima hak, bukan tergantung kepada

sistem hukum pewaris, disebabkan pewaris disini tidak cakap untuk menentukan pilihan sistem hukum mana yang akan dipakai untuk membagikan haknya.

Mengenai kewenangan perkara pembagian harta waris dalam kawin beda agama, yang mana pada saat terjadinya perkawinan atau hubungan hukum dicatatkan di kantor catatan sipil, dikarenakan perbedaan agama dalam melangsungkan pernikahannya. Dengan demikian perkara perdata kewarisan menjadi kewenangan pengadilan negeri, disebabkan dilihatnya dari hubungan hukum tersebut.

Akan tetapi dengan mengkaitkan asas personalitas ke Islaman dengan ketentuan pasal 49 ayat 2 yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas ke Islaman dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa warisan yang terjadi bagi setiap orang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk kedalam lingkungan peradilan agama, bukan ke lingkungan peradilan umum. Kalau begitu, luas jangkauan mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari subjek pihak-pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa kecuali.

Majlis hakim berpendapat bahwasannya pembagian harta kewarisan tersebut adalah kewenangannya disebabkan majlis hakim mengambil dari subjeknya yaitu pemohon yang beragama Islam. Yang mana merupakan bentuk penundukan diri pemohon yang beragama Islam berdasarkan hukum yang berlaku pada pengadilan agama. Sehingga permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan oleh pengadilan agama karena perkara kewarisan merupakan kewenangan pengadilan agama selain itu majlis hakim mengambil subjeknya (pemohon yang beragama Islam).

Maka dapat disamakan dengan sengketa warisan yang terjadi bagi setiap orang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk kedalam lingkungan peradilan agama, bukan ke lingkungan peradilan umum. Kalau begitu, luas jangkauan mengadili lingkungan peradilan agama ditinjau dari subjek pihak-pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa kecuali. Dengan demikian pertimbangan majlis telah benar adanya.

Kawin beda agama adalah perkawinan seorang laki-laki muslim dengan seorang wanita yang bukan beragama Islam melainkan beragama Nasrani atau Yahudi. Dalam agama Islam bahwasannya perkawinan antara seorang laki-laki Muslim terhadap wanita non Muslim diperbolehkan, seperti yang terdapat dalam surah al-Maidah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ
 مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ

*Artinya : "Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."*⁵

Sebagaimana madzhab Hambali menyebutkan bahwasanya perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita non muslim yaitu ahli kitab diperbolehkan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan asalkan wanita itu bukan dari golongan budak akan tetapi wanita dari golongan yang merdeka.

Perkawinan sendiri itu adalah salah satu hubungan penyebab mendapatkan kewarisan. Meskipun demikian salah satu penghalang mendapatkan kewarisan adalah berlainan agama. Dengan demikian bagaimana dengan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim yaitu ahli kitab? apakah mereka dapat saling mewarisi? Adapun pernikahan itu sah menurut agama Islam akan tetapi mengenai kewarisan mereka

⁵ *Ibid.*, 158.

terhalang disebabkan perbedaan agama diantara mereka. Seperti yang disebutkan di dalam Hadist riwayat Bukhori :

أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya :

“ Diriwatikan Abu Asim dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi SAW, bersabda “Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.”⁶

Ini telah disepakati oleh semua Ulama’, meskipun yang menjadi sebab penerimaan itu adalah adanya hubungan perkawinan atau hubungan kekerabatan. Sesungguhnya implikasi dari perkawinan beda agama dalam hukum perkawinan Islam mengakibatkan sulitnya pelaksanaan aspek-aspek hukum yang lainnya. Diantaranya adalah dalam hal kewarisan, bilamana hukum mana yang dipakai dalam memutus perkara kewarisan akan terganjal atau terbentur oleh aturan agama masing-masing.

Dalam pertimbangannya majlis hakim telah memberikan pertimbangannya yang sesuai yaitu meskipun pernikahan itu sah menurut agama Islam akan tetapi belum tentu dengan kewarisannya tersebut disebabkan hadist yang ada sebagai dasar hukum penghalang mendapatkan kewarisan.

⁶ Imam Bukhori , *Shahih Bukhori Juz 7, 11.*

pemaknaan lain, ketika diyakini adanya bahaya yang tersembunyi, bahkan sebaliknya apabila menolak waris itu akan keluar dari maksud syariat kemaslahatan ummat. Dengan demikian majlis memberikan pertimbangannya dengan menggunakan kemaslahatan umat yang mana didefinisikan dengan suatu perbuatan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat, tetapi bukan dalam artian kebaikan yang berdasar kehendak individu (manusia), karena kebaikan disini ialah menjaga maksud-maksud syariat (*al-muḥafaḍatu ‘ala maqṣudi asy-syar’i*) lima dasar tujuan syariat.

Serta untuk ahli waris untuk menjaga agama, harta dan umat Islam. Dengan kata lain memelihara agama adalah dengan menghukum atau berjuang melawan orang-orang yang meninggalkan jama’ah Islam, yang dimaksudkan disini adalah berjuang melawan orang-orang yang beragama selain agama Islam. Dengan memelihara harta untuk memperolehnya, maka disyariatkan keharusan dalam mencari rizki dan bermuamalat diantara sesama manusia, yang dimaksud demikian adalah tidaklah berhak bagi seseorang yang memiliki harta yang tidak menjadi miliknya.

Dengan artian sebagai ahli waris muslim untuk tidak memberikan harta waris yang sebagian kepada ahli waris yang non muslim.

Meskipun terhalang mendapat kewarisan dikarenakan perbedaan agama dan seperti yang telah dikatakan dalam pasal 171 Kompilasi Hukum

